

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KERJASAMA  
PENGELOLAAN TANAH  
( Studi Di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**WAHYU PUJI ASTUTI  
NPM: 1521030295**

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H / 2019M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KERJASAMA  
PENGELOLAAN TANAH  
( Studi Di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah**



**Pembimbing I :Drs. H. Irwantoni M. Hum.**

**Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441H / 2019M**

## ABSTRAK

Pratik kerjasama yang terjadi di Desa Margomulyo merupakan kerjasama yang dilakukan dalam bidang pengelolaan tanah antara pihak pertama (*shahibul mal*) dengan pihak kedua (*mudharib*) dimana pengelola tanah mendapatkan keuntungan yakni berupa sebagian tanah yang dikelolanya. Sistem pembagian keuntungan dalam kerjasama seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di Desa Margomulyo. Pada kasus ini pemilik tanah dengan pengelola tanah melakukan kerjasama dalam mengolah tanah yang masih dalam keadaan tanah belukar, pemilik tanah meminta pengelola tanah agar tanah tersebut dijadikan tanah perkebunan, setelah pengelola tanah menyelesaikan pekerjaan tersebut dan tanah sudah menjadi perkebunan, pengelola akan mendapatkan keuntungan yakni berupa 50% dari tanah yang dikelolanya. Akan tetapi sebelum tanah tersebut di bagi semua hasil panen dari tanah tersebut menjadi milik pengelola tanah, sedang kan pemilik tanah tidak mendapatkan bagian, padahal dalam proses pengelolaan tersebut, pemilik tanah mengeluarkan biaya untuk pengurusan tanah tersebut. Dalam hal ini tentunya dapat merugikan salah satu pihak yakni pihak pemilik tanah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik kerjasama dalam pengelolaan tanah dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kerjasama dalam pengelolaan tanah yang terjadi di Desa Margomulyo Kec. Semaka Kab. Tanggamus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik kerjasama pengelolaan tanah dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang kerjasama pengelolaan tanah yang terjadi di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analisis, serta data-data yang diperoleh dari kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk menghimpun data lapangan tentang kerjasama yang terjadi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*), observasi. Dalam analisa datanya menggunakan menggunakan metode kualitatif. Pengolahan data dilakukan melalui *editing*, dan *sistematis data*.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di analisis bahwa, pelaksanaan praktik kerjasama yang terjadi di Desa Margomulyo adalah pembagian keuntungan berupa sebagian tanah yang di kelola oleh pengelola, biasanya antara pengelola dengan pemilik tanah melakukan kerja sama dalam pengelolaan tanah setelah pekerjaan selesai nantinya pengelola tanah akan mendapatkan keuntungan yakni dengan pembagian 50:50 (50% untuk pemilik Tanah 50% untuk pengelola tanah), akan tetapi pada praktiknya pengelola mengambil semua hasil panen sebelum tanah tersebut dibagi. Tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama ini tidak sepenuhnya diperbolehkan oleh Islam karena salah satu pihak ada yang dirugikan yakni pihak pemilik tanah. Hal ini terjadi karena pada saat kesepakatan akad tidak diperjelas.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyu Puji Astuti  
NPM : 1521030295  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KERJASAMAPENGELOLAAN TANAH (Studi Di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saudara dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 september, 2019

Penulis



Wahyu Puji Astuti  
NPM: 1521030295



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : JL. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. 0721 7032 89

PERSETUJUAN

Judul Skripsi

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KERJASAMA  
PENGELOLAAN TANAH (Studi Kasus Di Desa  
Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)

Nama : Wahyu Puji Astuti

NPM : 1521030295

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Drs. H. Irwantoni M. Hum.  
NIP. 196711201997031001

  
Marwin, S.H., M.H.  
NIP. 197501292000031001

Ketua  
Jurusan Mu amalah

  
Khoiruddin, M.S.I.  
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : JL. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. 0721 7032 89

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KERJASAMA PENGELOLAAN TANAH" (Studi Di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus) disusun oleh, Wahyu Puji Astuti, NPM: 1521030295, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : Kamis/05 September 2019.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykurah, M.Si. (.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I. (.....)

Penguji I : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. (.....)

Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M. Hum. (.....)

Mengetahui  
Fakultas Syari'ah



Moiruddin Tahmid, M.H.  
Tlp. 195808241989031003

## MOTTO

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّيِّبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ  
عَلَصَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً  
ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَأَيْنَ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَخَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)<sup>1</sup>

*“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.”*

*(HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)*

---

<sup>1</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 77.

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan telah menuntun dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan untuk :


1. Ayahku Bapak Handoko dan Ibuku tercinta ibu Dewi Susilo Wati terimakasih yang tak terhingga ayah, ibu atas do'a, semangat, dukungan, kesabaran, nasihat dan kasih sayang yang kalian berikan hingga kini, semoga Allah selalu memberikan nikmat-Nya, kepada ayah ibu.
2. Kakakku Ana Setiawati dan suaminya Agung Sulianto serta keponakan ku Alfranska Quwila Deigo Wijaya.
3. Keluarga besarku, keluarga bapak Katilan (Alm) dan bapak Mijan (Alm) yang tak bisa ku sebutkan satu persatu, terimakasih atas do'a dan dukunganya selama ini, semoga Allah selalu memberikan nikmat-Nya kepada kalian semua.
4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang sangat saya banggakan, akan selalu saya jaga nama baiknya.



## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Wahyu Puji Astuti. Putri kedua dari Bapak Handoko dan Ibu Dewi Susilo Wati. Saya dilahirkan pada tanggal 05 Maret 1997 di Desa Tugupapak Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. Adapun pendidikan yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar (SDN) Tugupapak kecamatan Semaka kabupaten Tanggamus selesai pada tahun 2009.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Semaka dan selesai pada tahun 2012.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Semaka dan selesai pada tahun 2015.
4. Selanjutnya pada tahun 2015 mengikuti pendidikan program Strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 21 Juni 2019

Wahyu Puji Astuti

## KATA PENGANTAR

*Bissmilla hrirohmanirrohim*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah mencurahkan karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini, sebagai persyaratan ujian munaqosyah guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W sebagai pemimpin risyalah untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia baik dunia maupun akhirat. Skripsi ini berjudul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KERJASAMA PENGELOLAAN TANAH”** (Studi di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus) dapat diselesaikan.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana, guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lmpung.

Selanjutnya untuk keberhasilan itu penulis tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulusnya kepada:

1. Rektor Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;

2. Bapak Dr. KH. Khoiruddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa dan mahasiswi;
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. dan Juhratul Khulwah, M.S.I. selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Drs. H. Irwantoni M. Hum selaku pembimbing Akademik sekaligus pembimbing I dan Marwin,S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah banya meluangkan waktu untuk membantu dan memebimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam memnyelesaikan skripsi ini;
5. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan segenap Tenaga kependidikan UIN Raden Intan Lampung;
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi' dan lain-lain;
7. Bapak Ibu Guru semasa berada di sekolah SD, SMP, SMA yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
8. Kakak sepupuku yang sudah seperti kakak kandungku Lilik Eka Hermawan dan bulekku Puji Astuti serta oomku Cukup wicaksono yang telah menjadi orangtuaku selama aku menyelesaikan pendidikan di kota Bandar Lampung ini;
9. Sahabat-sahabatku, Sumartini, Lailatul Hikmah, Nur arsilah, Siti Syariah, Elena Agustin, Tri Atma Yulianti, Mustakim, Hartini, Risqi Titis Wigati, Alfiah, Edi Handoko,Cahyono, Dwi Nurcahyo. Terimakasih atas segala

dukungan, motivasi, serta semangat dan perhatian yang sangat luarbiasa yang kalian berikan kepada penulis.

10. Motivator yang telah memberiku semangat, menemani, membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, Fitra Antoni;
11. Teman-teman KKN, PPS dan seluruh teman-teman yang telah memberikan dukungan serta kesan terbaik selama berada di kampus UIN Raden Intan Lampung.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
a. Penegasan Judul .....	1
b. Alasan Memilih Judul .....	2
c. Latar Belakang Masalah.....	3
d. Fokus Penelitian .....	10
e. Rumusan Masalah .....	10
f. Tujuan penelitian.....	11
g. Signifikasi Penelitian .....	11
h. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Kajian Teori .....	18
1. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	18
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i> .....	25
3. Rukun Dan Syarat <i>Mudharabah</i> .....	30
4. Macam-macam <i>Mudharabah</i> .....	37
5. Prinsip-Prinsip <i>Shahibul mall</i> dan <i>Mudharib</i> .....	39
6. Hak dan kewajiban Pengelola.....	41
7. Batalnya Atau Berakhinya Akad <i>Mudharabah</i> .....	44
8. Hikmah Akad <i>Mudharabah</i> .....	47
9. Manfaat <i>Mudharabah</i> .....	49
B. Tinjauan Pustaka .....	50
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	52
1. Sejarah berdirinya Desa Margomulyo Kecamatan Semakan Kabupaten Tanggamus .....	52

2. Keadaan Geografis Desa Margomulyo Kecamatan Semakan Kabupaten Tanggamus .....	53
3. Keadaan Demografis Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus .....	54
4. Struktur Organisasi Pemerintah Pekon Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.....	55
5. Visi dan Misi Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus .....	56
B. Deskripsi Data Penelitian.....	58
1. Praktek Kerjasama Pengelolaan tanah di Desa Margomulyo Kecamatan Semakan Kabupaten Tanggamus .....	58

#### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Temuan Penelitian.....	65
1. Analisis praktik kerjasama pengelolaan tanah yang terjadi di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus ..	65
2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerja sama pengelolaan tanah yang terjadi di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.....	68
B. Pembahasan.....	75

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Rekomendasi .....	78

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **LAMPIRAN**

Lampiran1	Surat Izin Riset dari Kesatuan Bangsa Dan Politik
Lampiran2	Surat Keterangan Izin Riset dari Pekon Margomulyo
Lampiran3	Surat Keterangan Seminar Judul
Lampiran4	Pedoman Wawancara
Lampiran5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran6	Kartu Konsultasi pembimbing Skripsi
Lampiran7	Surat Bukti Tidak Plagiarisme

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sejarah Pembangunan Pekon Margomulyo .....	53
Tabel 2 Jumlah Penduduk Pekon Margomulyo .....	54
Tabel 3 Tingkat Pendidikan Pekon Margomulyo .....	54
Tabel 4 Mata Pencaharian Pekon Margomulyo .....	55



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Pemerintahan Pekon Margomulyo ..... 56





## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Riset dari Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Tanggamus
2. Surat Keterangan Izin Riset Dari Pekon Margomulyo
3. Surat Keterangan Seminar Judul
4. Pedoman Wawancara
5. Surat Keterangan Wawancara
6. Kartu Konsultasi pembimbing Skripsi
7. Surat Bukti Tidak Plagiarisme



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami judul skripsi ini diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman dan kekeliruan dalam pemaknaan judul maka akan ditegaskan makna dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini adalah :“**Tinjauan Hukum Islam Tentang kerja sama pengelolaan Tanah (Studi Kasus Di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)**” Untuk itu diuraikan pengertian dari istilah- istilah judul tersebut sebagai berikut **Hukum Islam** adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan atau Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang di akui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>2</sup>

**Kerja sama** adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama<sup>3</sup>

**Pengelolaan adalah** usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain. Sedangkan pengertian pengelola menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mengelola<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 9

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan/Online, KBBI Pusat Bahasa

<sup>4</sup> Pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 657.

**Tanah adalah** suatu permukaan bumi yang dalam penggunaannya meliputi sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya (air laut) dan sebagian dari ruang yang ada diatasnya.<sup>5</sup>

**Desa Margomulyo** adalah desa baru yang diresmikan pada tanggal 29 november 2011 hasil dari pemekaran pekon induk Tugupapak. Desa ini terletak di kecamatan semaka kabupaten tanggamus.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah di tinjau dari segi hukum Islam mengenai kerjasama pengelolaan tanah yang terjadi di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun yang menjadi alasan memilih judul diatas adalah sebagai berikut:

### **a. Alasan objektif**

Secara objektif, sering terjadi praktik kerjasama dalam hal pengelola tanah yaitu, pemilik tanah menyerahkan sebidang tanah belukar untuk kemudian dijadikan sebagai tanah perkebunan. Dalam proses penanaman bibit dan segala biaya operasional lainnya yang berkaitan dengan kepengurusan lahan tersebut berasal dari pemilik tanah, akan tetapi pada saat tanah sudah menjadi tanah perkebunan tanah tersebut dibagi menjadi dua bagia yakni 50% menjadi pemilik tanah dan 50% menjadi milik pengelola tanah. Yang janggal dari kerjasama ini adalah hasil panen sebelum tanah ini dibagi menjadi dua bagian, semua hasil panen menjadi

---

<sup>5</sup><http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/ldr/>

milik pengelola tanah, sedangkan pemilik tanah tidak mendapatkan sepeserpun. Hal seperti ini dapat merugikan pemilik tanah karena hasil panen sebelum pembagian tanah tersebut menjadi hak pengelola tanah sedangkan pemilik tanah tidak mendapatkan bagian hasil panen tersebut, oleh karena itu penelitian ini dianggap perlu guna menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam. Penulis memilih lokasi penelitian di Desa Margomulyo Kec. Semaka Kab. Tanggamus. Karena Desa Margomulyo merupakan Tempat penulis berdomisili sehingga memudahkan penulis untuk melakukan penelitian selain itu penulis akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi mengenai desa tersebut.

b. Alasan subjektif

Alasan subjektif adalah lebih kepada keadaan dimana seseorang berfikir relatif, hasil dari menduga duga berdasarkan perasaan atau selera orang, ditinjau dari aspek bahasa judul proposal ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari dibidang Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan.

### C. Latar Belakang

Agama Islam kaya akan tuntutan hidup bagi umatnya, tuntutan tersebut tidak terlepas dari dua sumber pokok agama Islam, yaitu al-Qur'an dan hadits. Selain itu, Islam juga memiliki aspek penting, yaitu fiqh, karena fiqh merupakan *manual book* dalam mengimplementasikan ajaran Islam, baik dalam hal ibadah maupun mu'amalah. Aspek ibadah terkait tata cara interaksi manusia dengan sesama. Interaksi tersebut dapat

dilakukan dalam segala aspek kehidupan, baik politik, pendidikan, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Di bidang ekonomi, banyak hubungan yang biasa dilakukan, diantaranya jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang, perkongsian, sewa menyewa dan sebagainya. Namun Islam memberi ketentuan atau aturan usaha yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, tetapi harus halal dan mengandung kebaikan dalam kegiatan usahanya.

Bekerja didalam Islam merupakan suatu keharusan bagi pemeluknya.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. At- Taubah ayat 105:

الْغَيْبِ عَلِيمٍ إِلَىٰ وَسْتَرْدُونَ ۗ وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ عَمَلُكُمْ اللَّهُ فَيَسِيرِي أَعْمَلُوا وَقَلِ  
تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فِينَا نَكْمُرُ وَالشَّهَادَةِ

Artinya "Dan katakanlah: bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan di kembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu di beritakan-Nya kepada kamu yang telah kamu kerjakan." (Q.S At-Taubah (9) : 105)<sup>6</sup>

Di dalam kegiatan perekonomian yang marak pada saat ini adalah banyaknya kerjasama yang sering dilakukan oleh masyarakat, seperti kerjasama dalam bidang pengelolaan tanah dimana pemilik tanah berlaku sebagai penyedia dana dan modal sedangkan pihak lain berperan sebagai pengelola yang memiliki keahlian (*Skill*) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sesungguhnya Agama Islam telah

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h.203.

mengajarkan bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar tidak memberatkan salah satu pihak serta saling menguntungkan serta terhindar dari riba berserikat dapat dilakukan dengan lembaga atau perorangan. Salah serikatag di perbolehkan adalah *mudharabah*.

*Mudharabah* secara bahasa (etimologi), Qiradl yang berarti potongan. Sebab pemilik modal memberikan potongan dari hartanya tersebut, dan pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha tersebut akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Sedang secara istilah (terminologi) *Mudharabah* adalah pemilik harta atau modal menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Secara teknik, *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, seangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan kontak peerjanjian awal sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>7</sup>

Dasar hukum tentang di bolehkannya kerja sama bagi hasil ini adalah berdasarkan AL-Qur'an. Sebagaimana firman Allah SWT dalam AL-Qur'an surat An-nisa Ayat 29:

---

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pres,2002), h.4.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٤﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>8</sup>

Islam menghendaki agar dalam pelaksanaanya kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut, senantiasa harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang biasa menjamin dalam melaksanakannya tidak merugikan salah satu pihak diantara keduanya. Untuk memelihara ketentuan tersebut maka rukun *mudharabah* menurut mayoritas ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah adalah sebagai berikut:

- a. Dua orang yang berakad (*aqidain*), yaitu pihak pemilik modal dan pengelola modal atau pekerja.
- b. Modal (*ra's al-mal*)
- c. Kerja (*amal*)
- d. Keuntungan (*rihb*)
- e. Ijab dan kabul (*sighah*)

Sedangkan menurut Hanafiyah rukun *mudharabah* hanyalah ijab dan kabul (*sighah*).

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-ART ,2004), h.83.

Ijab dalam *mudharabah* adalah ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya (*rabb al-mal*) kepada pekerja atau pengelola modal (*amail* atau *mudharib*). Misalnya pihak pemilik modal berkata kepada pengelola modal;” Saya serahkan modal ini kepadamu untuk berbisnis komputer dengan ketentuan bagi hasil 1/5 dari keuntungan yang diperoleh dari bisnis tersebut”. Kemudian pihak pengelola modal menjawab;” Saya terima modal ini.<sup>9</sup> Adapun Syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik modal dan pengelola keduanya harus mampu bertindak sebagai pemilik modal (*owner*) dan manajer.
- b. Ucapan serah terima (*sighai ijab wa kabul*) kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak/transaksi.
- c. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemilik modal (*shahibul mal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk tujuan investasi dalam akad mudzarabah. Modal disyariatkan harus diketahui jumlahnya, jenisnya (mata uang) dan modal harus disetor tunai kepada *mudharib*.
- d. Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari *mudharabah*.

---

<sup>9</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2016), h.163.



e. Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola (*mudharib*) dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan oleh pemilik modal.<sup>10</sup>

Aturan - aturan tersebut bertujuan untuk mengarahkan umat manusia dalam melakukan interaksi sosial (bermuamalah) untuk menggali berbagai potensi yang telah disediakan oleh Allah SWT. Dalam hal ini manusia tidak biasa melakukan sendiri, tidak jarang mereka membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan usaha tersebut.<sup>11</sup>

Cara perhitungan keuntungan dalam kerjasama *mudharabah* yaitu dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi, bila laba besar maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar sebaliknya. Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing -masing yang berkontrak.<sup>12</sup>

Seperti halnya yang sering terjadi dipedesaan, dalam bidang pertanian sering terjadi kerjasama antara pemilik tanah dengan seseorang yang memiliki keterampilan bertani, karena ada kalanya pemilik kebun atau sawah tidak sanggup menggarap sendiri tanahnya. Sebaliknya ada orang yang mempunyai kemampuan dan ketrampilan menggarap tanah tetapi tidak memiliki kebun atau sawah. Berdasarkan keadaan seperti ini saling bantu-membantu dan kerjasama, untuk menghasilkan lebih banyak

---

<sup>10</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2012), h.143.

<sup>11</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam transaksi di lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 155

<sup>12</sup> Harun Nasrun, *Fiqh muamalah*, (Jakarta:Gaya Medika Pratama,2007), h.231.

tanah yang dapat diolah sehingga dapat menguntungkan kan keduanya baik pemilik tanah maupun pengelola tanah.<sup>13</sup>

Praktik kerjasama yang terjadi di Desa Margomulyo Kec. Semaka Kab. Tanggamus didalam Desa ini terdapat kerja sama antara Bapak Handoko selaku pemilik tanah dengan Bapak Tesno selaku pengelola tanah (buruh) dan antara Ibu Jematun selaku pemilik tanah dengan Bapak Kabul selaku pengelola tanah (buruh). Dalam hal ini masing-masing pengelola (buruh) diberikan sebidang tanah oleh pemilik tanah yaitu berupa tanah belukar, untuk kemudian tanah tersebut dijadikan tanah perkebunan, pengelola (buruh) menanam tanaman yaitu seperti lada, coklat, kopi dan masih banyak tanaman lainnya. Setelah tanaman-tanaman tersebut berbuah semua hasil panen tersebut menjadi hak milik pengelola (buruh) pemilik tanah tidak memiliki hak sepeser pun selama tanah tersebut masih digarap oleh pengelola (buruh). Kemudian dalam jangka waktu kurang lebih sekitar tujuh tahun bahkan lebih sampai tanah tersebut menjadi tanah perkebunan, tanah tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu 50% menjadi hak milik pengelola dan 50% lagi menjadi milik hak pemilik tanah, 50% tanah yang diberikan kepada pengelola tanah (buruh) merupakan hasil kesepakatan pada kontrak diawal, yang diberikan oleh pemilik tanah karena telah mengolah tanah tersebut menjadi suatu tanah perkebunan. Dalam hal tersebut berarti dapat terjadi ketimpangan sosial

---

<sup>13</sup> Hamzah Yakup, *Kode Etik Dagang Menurut Menurut Islam* (Bandung : CV Diponegoro, 1984), hlm. 260

yang dapat mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pemilik tanah tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis transaksi kerjasama tersebut dengan tinjauan hukum Islam. Oleh karena itu, penulis bermaksud menganalisis fenomena tersebut dengan menulis sebuah proposal dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Pengelolaan Tanah (Studi Kasus Di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)”**

#### **D. Fokus Penelitian**

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka penelitian lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum Islam khususnya fiqh muamalah terkait dengan pelaksanaan praktik kerjasama dalam pengelolaan tanah. Karena pada tingkat dana, penelitian difokuskan pada **“Praktik kerjasama pengelolaan tanah di Desa Magomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus”**.

#### **E. Rumusan Masalah**

Untuk menghindari pembiasaan dan pelebaran dalam pembahasan ini, maka dirasa perlu untuk membatasi dan menentukan rumusan masalah, agar menghasilkan pengetahuan yang lebih mendalam dan terperinci. Berdasarkan latar belakang dan penegasan judul yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik kerjasama dalam pengelolaan tanah yang terjadi di Desa Margomulyo Kec. Semaka Kab. Tanggamus?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang kerjasama dalam pengelolaan tanah yang terjadi di Desa Margomulyo Kec. Semaka Kab. Tanggamus?

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui praktik kerjasama dalam pengelolaan tanah di Desa Margomulyo Kec. Semaka Kab. Tanggamus.
  - b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang kerjasama dalam pengelolaan tanah di Desa Margomulyo Kec. Semaka Kab. Tanggamus.

#### **G. Signifikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain:

1. signifikasi secara teoritis Hasil penelitian diharapkan akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat baik yang terlibat dalam pelaksanaan praktik kerjasama pengelolaan tanah dengan, serta mampu memberikan pemahaman mengenai pelaksanaannya sesuai dengan hukum Islam.
2. Signifikasi secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hukum supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan peraturan yang berlaku dalam hukum Islam yang berkenaan dengan kemaslahatan umum terkait praktik kerjasama

dalam bidang pengelolaan tanah, yang terjadi di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus ataupun yang terjadi ditempat-tempat lainya. Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat untuk lebih teliti dalam transaksi secara baik dan benar yang sesuai syariat Islam. Dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan tentang jual beli dibidang ilmu hukum Islam, khususnya bagi fakultas syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.

### 1. Jenis penelitian dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus/study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.<sup>14</sup>Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti pelaksanaan kerjasama pengelolaan tanah yang terjadi di Desa Margomulyo Kec. Semaka Kab. Tanggamus.

---

<sup>14</sup>Sugiono.*Metode Penelitian Pendidikan*, Catatanke21 (Bandung: Alfabeta cv,2015), h.6.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang ada untuk menarik kesimpulan dan status hukum dari pokok masalah judul.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, maksudnya adalah suatu penelitian yang menggambarkan bagaimana praktik kerjasama pengelolaan tanah yang terjadi di Desa Margomulyo Kec. Semaka Kab. Tanggamus.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

### a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian dilapangan, yaitu melakukan penelitian langsung pada responden atau lembaga yang terkait yang menjadi objek penelitian ini, sehingga dapat diperoleh data secara langsung dari sumbernya. Adapun data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung.

### b. Sumber data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.<sup>16</sup>

## 3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari kemudian ditarik

---

<sup>15</sup>Ibid., h.89.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:CV. Rajawali,1983), h. 51

kesimpulan.<sup>17</sup>Populasi dari penelitian ini adalah dari 2 pengelola tanah, 2 pemilik tanah dan 3 saksi.

- b. Sampel Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>18</sup>Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Dengan adanya sampel ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana.

Menurut Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa untuk sekedar perkiraan maka apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitian termasuk penelitian populasi. Tetapi, jika jumlahnya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Jumlah populasinya kurang dari 100 orang, yakni 7 orang.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penyusunan dan pengumpulan data merupakan suatu yang sangat penting. Oleh karena, data harus dikumpulkan secara akurat, relevan, dan komprehensif bagi persoalan yang diteliti.<sup>19</sup> Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode Observasi Metode observasi adalah aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.<sup>20</sup>Dalam hal ini, penulis mengadakan pengamatan terhadap kondisi wilayah penelitian secara

---

<sup>17</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R&D*, Cetakanke20 (Bandung: alfabeta Cv,2014), h. 80.

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendidikan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta,1998), h.115.

<sup>19</sup> Sugiono, *op.cit.*, h. 83.

<sup>20</sup> Djam'an satori dan Aan Komariah, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta,2010), h.105.

langsung serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi dilakukan di tempat yakni Desa Margomulyo Kec. Semaka Kab. Tanggamus.

Untuk mencari data yang berkaitan dengan praktek kerjasama pengelolaan tanah antara pemilik tanah kepada pengelola tanah.

b. Metode Wawancara ( Interview )

Metode wawancara (Interview) adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti.<sup>21</sup> *Interview* di lakukan dengan pihak pengelola tanah dan pemilik tanah serta warga sekitar terkait kerjasama pengelolaan tanah yang terjadi di Desa Margomulyo Kec. Semaka Kab. Tanggamus.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable, berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.

5. Metode pengolahan data

a. Tahap Pemeriksaan data (editing)

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data

---

<sup>21</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu pendekatan Proposal*, Cet.X PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2008, h. 28



yang sudah masuk terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>22</sup>Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi. sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. Tahap Sistematis data

Bertujuan menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.<sup>23</sup>

6. Metode Analisi Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yang harus ditempuh adalah analisis. Analisis adalah tahap yang penting dan menentukan, pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mencapai kesimpulan yang nantinya dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.<sup>24</sup>

Metode analisis data ini, menggunakan metode deskriptif analitis, yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun, dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. Metode ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti yaitu menggambarkan tentang praktek kerjasama pengelolaan tanah yakni antara

---

<sup>22</sup>AbdulKadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.48

<sup>23</sup> *Ibid.*h.50

<sup>24</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung:CV.Pustaka Setia, 2002, hlm.

pemilik tanah dan pengelola tanah ditinjau dari hukum Islam. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif analisis, yakni sebuah metode analisis mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu faktual secara sistematis dan akurat.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* arti asalnya “berjalan diatas bumi untuk berniaga” atau yang disebut dengan *qiradh* yang alasanya saling mengutang. *Mudharabah* mengandung arti “kerjasama dua pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntunganya dibagi diabtara keduanya menurut kesepakatan kedua belah pihak.<sup>25</sup> *Mudharabah* dari segi bahasa berasal dari kata *al-darb* yang berarti bergerak, menjalankan, memukul, kemudian mendapatkan tambahan huruf sehingga memiliki arti saling bergerak, saling pergi, atau saling menjalankan atau saling memikul. didalam Al-qur’an kata *daraba* digunakan dalam rangkaian kata ayat “*darb fi al-ardi*”, yang memberi maksud keluar mengembara untuk menjalankan perniagaan atau melakukan perjalanan perniagaan.<sup>26</sup>

Penggunaan makna ini adalah bersesuaian dengan firman Allah dalam Al-qur’an surat Al-Muzammil ayat 20.

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

---

<sup>25</sup> Taquyuddin An-Nabhani, *Fiqh Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepekti fIslam*,(Surabaya:Risalah Gusti, 2002), h.103.

<sup>26</sup> Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, *Akad jual beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya Di Pasar modal Indonesia*,Jurnal Al’-Adalah fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Vol. XII, 2016, No. , h. 790. (Online), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/203/327> (138 Juli 2019 pukul 08:13 WIB)

*Artinya:” Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi  
mencari sebagian karunia Allah.<sup>27</sup>*

*Mudharabah* berdasarkan ahli fiqh merupakan suatu perjanjian yang seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui di awal akad. Sedangkan secara teknis *mudharabah* adalah kerjasama antara dua pihak, pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pihak pengelola.<sup>28</sup>

Kalimat *Mudharabah* berasal dari bahasa penduduk Irak. Sedangkan penduduk Hijaz menyebutkan dengan (*al-qiradh*), yang secara bahasa berarti (membagi). Dinamakan *qiradh* menurut penduduk Hijaz, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail bahwa *mudharabah* merupakan suatu kerja sama pemilik modal dengan amil dengan pembagian laba, dalam istilah ahli Hijaz merupakan berjalan dimuka bumi karena menurut kebiasaan laba itu diperoleh dengan berjalan-jalan atau mendistribusikan harta.

*Mudharabah* adalah sistem kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul mall*) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal (sebagai pemberi modal guna kebutuhan dan pembiayaan suatu proyek), sedangkan pihak lain sebagai pengelola

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Op. Cit, h. 574.

<sup>28</sup> Muhammad Musleihudin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1994), h.63.

mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) menyediakan keahliannya.

Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa *mudharabah* adalah semacam syarikat akad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan: modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungan-keuntungan dibagi antara mereka.<sup>29</sup>

Kasmir mengemukakan, bahwa *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian diakibatkan kelalaian pengelola.<sup>30</sup>

Sutan Remi Sjahdeni, mengemukakan bahwa *mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yaitu:

- a. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan, pihak tersebut *shahibul mall*.
- b. Pihak usaha yang memerlukan modal dan menjalankan serta menjalankan suatu proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari *shahibul mall*, pihak tersebut disebut *mudharib*.

---

<sup>29</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 90.

<sup>30</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),

Sedangkan *mudharabah* atau *qiradh* menurut istilah syara' sebagaimana dikemukakan para ulama dibawah ini:

- a. Menurut para *Fuqaha*, *mudharabah* ialah akad dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakat yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta yang diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
- c. Malikiyah berpendapat bahwa, Akad Syirkah dalam keuntungan dengan harta dari pihak pemilik modal dan pekerjaan dari pihak pengelola modal.
- d. Imam Hanabilah berpendapat bahwa, dua orang yang berserikat dengan harta dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lainnya. Misalnya salah satunya mengeluarkan harta dan bekerja secara bersama-sama dan keuntungannya dibagi menurut kesepakatan bersama.
- e. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad yang berhubungan dengan mewakilnya pemilik modal kepada orang lain dengan cara menyerahkan modalnya untuk dikelola dan keuntungannya dibagi

menurut kesepakatan bersama, baik  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$  atau yang lainnya dibagi setelah di pisahkan modal.<sup>31</sup>

- f. Menurut Imam Syayid Sabiq berpendapat, *mudharabah ialah akad* antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat ketentuan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.
- g. Menurut Taqiyyudin, *mudharabah* adalah akad keuangan dikelola dikerjakan dengan perdagangan.<sup>32</sup>

Definisi tentang *mudharabah* atau *qiradh* sebagaimana ayang dikemukakan para ulama diatas, maka dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qiradh* merupakan bagian dari jenis *syirkah* yang berhubungan dengan kerjasama dalam bisnis, satu pihak sebagai pemilik modal dan pihak lain sebagi pengelola atau pekerja yang kedudukanya sebagai wakil dan mempunyai kepercayaan dari pihak pemilik modal. Presentase dari keuntungan hasil usaha tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan bersama dan apabila mengalami kerugian, maka ditanggung bersama, dalam hal pihak pemilik modal rugi mengenai modal yang telah dikeluarkan, dan pihak pengelola rugi yang menyebabkan kerja kerasnya sebagai pengelola tidak menghasilkan apa-apa.

*Mudharabah* atau *qiradh* adalah pemberian harta tertentu kepada orang

---

<sup>31</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h.163.

<sup>32</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indosnesia, 2011), h.190.

lain supaya dijadikan modal usaha dan keuntungan dibagi berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah disepakati antar pemilik modal dan yang menjalankan modal. *Mudharabah* atau penanaman modal disini artinya adalah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak, pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis dan ia yang pandai berbisnis tidak memiliki modal untuk usaha. Melalui usaha ini, keduanya saling melengkapi dan sama-sama mendapatkan keuntungan dari kerja sama.<sup>33</sup>

Praktik *mudharabah* pernah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Praktik *mudharabah* menggambarkan hubungan kerjasama antara *mudharib* dengan *shahibul mall*. *Mudharib* adalah orang memiliki keahlian, sementara *shahibul mall* adalah orang yang memiliki dana atau modal yang keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.

Bentuk usaha *mudharabah* ini, ada pada masa Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengakuinya kebijaksanaan Allah menuntut dibolehkannya kongsi *mudharabah* ini, karena orang-orang yang membutuhkan, selain itu karena uang tidak akan pernah berkembang kecuali diinvestasikan dan diniagakan Al-Alamah Ibnu Al-Qayyim berkata, *mudharib* (pihak pekerja) adalah orang yang dipercaya, orang yang diberi upah, wakil dan mitra kongsi bagi pemilik modal (*mudharib*)

---

<sup>33</sup> Abdulah Ai-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Daruq Haq, 2008), h. 168.



sebagai orang yang dipercaya ketika memegang harta pemiliknya, ia sebagai wakil ketika *mudharib* ini mengembangkan harta tersebut, dan sebagai orang yang di upah dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mengembangkan harta, dan *mudharib* sebagai mitra kongsi ketika ada laba dari harta yang dikembangkan tersebut.<sup>34</sup>

Keuntungan bersih pada *mudharabah* dibagi setelah segala pembelanjaan atau biaya perdagangan diperhitungkan, dan modal investor (*shahibul al-mall*) dikembangkan lagi, sekiranya akad atau transaksi berakhir. Dapat diketahui bahwa modal berupa barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah, begitu pula tidak boleh berupa hutang. Pemilik modal memiliki hak untuk mendapatkan laba sebab modal tersebut miliknya, sedangkan pekerja mendapatkan keuntungan dari hasil pekerjaannya.<sup>35</sup>

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*), pengertian *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif. Selanjutnya, pada poin kedua dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 juga diterangkan bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* LKS sebagai *shahibul mall* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha, sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam

---

<sup>34</sup> Saleh Fauzan, *Fikih sehari-hari*, (Jakarta:Gema Insani,2006), h. 468.

<sup>35</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Pustaka Setia,2010), h. 223.

kontrak.<sup>36</sup>

Setelah diketahui beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad dimana satu pihak memberikan modal dari harta miliknya sendiri pada pihak lain sebagai modal usaha produktif dan keuntungan dari usaha itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Akad *mudharabah* terdapat unsur *syirkah* atau kerjasama di dalamnya, hanya saja kerja sama tersebut bukan kerja sama harta dengan harta, melainkan antara harta dengan tenaga. Terdapat unsur *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal.

## **2. Dasar Hukum Mudharabah**

Islam mensyariatkan dan membolehkan kepada umatnya untuk memberikan kemudahan kepada manusia lainnya. Sebagian orang terkadang memiliki harta, akad tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadikan harta tersebut berkembang, dan sebaliknya ada orang tidak memiliki harta tapi ia memiliki kemampuan dalam mengembangkan harta. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Islam mensyariatkan untuk bermuamalah, agar kedua belah pihak tersebut dapat mengambil manfaatnya.

Pemilik harta atau modal akan mendapatkan manfaat dengan pengalaman *mundharib* (orang yang diberi modal) sedangkan *mudharib*

---

<sup>36</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 77.

akan memperoleh manfaat dengan harta tersebut sebagai modal usahanya. Dengan demikian terciptalah kerjasama antara modal dan kerja. Allah SWT tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kesulitan. Melakukan *mudharabah* dalam Islam adalah mubah (boleh). Adapun dasar hukum yang disyari'atkan oleh Islam adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

a) Al-Qur'an Surat Al-Muzammil ayat 20 disebutkan:

﴿وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾

*Artinya: " Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. "*<sup>37</sup>

b) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 198 disebutkan:

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ﴾

*Artinya: "tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu "*<sup>38</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari rizki dari tuhan kalian untuk mengambil keuntungan dari perniagaan pada hari-hari haji.<sup>39</sup> Kalimat ini memberikan perasaan

<sup>37</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Op. Cit, h. 574.

<sup>38</sup>*Ibid.*, h. 31.

<sup>39</sup>Syaih Al-alamah, Shalih Bin Muhammmad Alu asy-Syaikh, *Tafsir Muyassar* , (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 93.

kepada orang yang melakukannya bahwa ia sedang mencari karunia Allah ketika ia berdagang, ketika bekerja, dan ketika mencari sebab-sebab rezeki kepada dirinya dengan pekerjaannya. Tetapi ia hanya mencari karunia dari Allah, lalu Allah memberikannya. Oleh karena itu, patutlah baginya untuk tidak melakukan hakikat ini, yaitu bahwa ia mencari karunia Allah. Ia akan mendapatkan karunia ini ketika ia berusaha dan bekerja, dan memperoleh rezekinya melalui sebab-sebab yang dilakukan untuk mendapatkan rezeki.<sup>40</sup>

c) Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah ayat 10 disebutkan:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ  
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

*Artinya: " apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. "*<sup>41</sup>

Maksud dari ayat di atas adalah Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, perintah ini menunjukkan pengertian ibadah atau oleh (dan carilah) rezeki (karunia Allah, dan ingatlah Allah) dengan ingatan sebanyak banyaknya supaya kalian beruntung) yakni memperoleh keberuntungan. Pada hari jumat, Nabi Saw. Berkhutbah akan tetapi tiba-tiba datanglah rombongan kafilah membawa barang-barang dagangan, lalu dipukulah genderang menyambut

---

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Op. Cit, h. 554.

<sup>41</sup> Ibid., h.3.

kedatangannya sebagaimana biasanya. Maka orang-orang pun berhamburan keluar dari masjid untuk menemui rombongan itu kecuali hanya dua belas orang saja masih tetap bersama nabi saw. Lalu turunlah ayat ini.<sup>42</sup>

b. Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشُّعَيْرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)<sup>43</sup>

*Artinya: "Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhad (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.' (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)".*

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْتَلِكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).<sup>44</sup>

*Artinya: "Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mu dharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)*

<sup>42</sup> AL-Imam Jalaludin Muhammad, et. al., *Tafsir Jalalain*, (Surabaya: Pt. Elbah Mandiri Sejahtera), h. 781.

<sup>43</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Op. Cit.*, h. 79.

<sup>44</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Op. Cit.*, h. 78.

عَنْ صُهِيبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ  
فِيهِنَّ الْبَرْكََةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَامُ رِضَةً وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ  
لَلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجُو بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ)<sup>45</sup>

*Artinya: "Shuhaib ra. Telah menceritakan, bahwa Nabi saw pernah bersabda, "ada tiga macam perkara yang bertempo, meminjamkan modal, dan mencampurkan jewawut dengan gandum untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diperjualbelikan." Hadits ini mungkar menurut Syaikh Nashiruddin al-Albani.*

c. Ijma

Para sahabat telah menyerahkan harta anak yatim untuk dijadikan *mudharabah*. Mereka adalah Umar bin al-Khata, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdulah bin Mas'ud, Abdulah bin Umar, Ubaidillah bin Amr, dan Aisyah. Menurut riwayat tidak ada seorang pun yang menolak apa yang mereka lakukan tersebut, dan ini telah menjadi Ijma. Oleh karena itu, *mudharabah* ini telah dipraktikkan sejak Zaman Nabi sampai sekarang, tanpa ada seorang pun yang menolaknya. Dan Ijma (kesepakatan) setiap masa adalah hujjah.<sup>46</sup> *Mudharabah* disyariatkan berdasarkan Ijma (kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehnya. Hal ini didasarkan dalil yang mengungkapkan bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan saling menegah dalam hal kemungkaran.

---

<sup>45</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom Adilatil Ahkam*, (Surabaya: Daarun nasyr Al- mishriyah), h. 186.

<sup>46</sup> Enang Hidayat, *Op. Cit*, h.162.

d. Qiyas

*Mudharabah* qiyaskan kepada *al-musyqaah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang kaya dan ada pula yang fakir, dan di antara masyarakat ada yang mempunyai modal, namun ia tidak memiliki keahlian dalam berbisnis atau mengelola modalnya tersebut, dan sebaliknya ada masyarakat yang tidak mempunyai modal, namun ia mempunyai keahlian dalam berbisnis, maka keduanya saling membutuhkan. Oleh karena itu disyariatkannya, *mudharabah* ini untuk kemaslahatan manusia, dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan di antara manusia.<sup>47</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Islam telah mengatur rukun dan syarat kerjasama *mudharabah* sehingga kerjasama dapat dikatakan sah oleh syara'. Berikut adalah penjelasan rukun dan syarat kerjasama *mudharabah*, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Rukun *Mudharabah*

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Dalam ijab qabul ini tidak diisyaratkan adanya lafaz tertentu, tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna *mudharabah*, karena yang dimaksudkan dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya bukan lafaz dan susunan kata<sup>48</sup>

---

155. <sup>47</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006), h.

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Percetakan Offset, 1997), h. 38.

Sedangkan menurut ulama Syafiiyah<sup>49</sup> rukun *mudharabah* ada enam, yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya (*Shahibul mall*)
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- c. *Aqad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
- d. Mal yaitu harta pokok atau modal
- e. Amal yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- f. Keuntungan

Sedangkan menurut ulama Malikiyah ada beberapa rukun *mudharah* yaitu:

1. Modal adalah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha.
2. Amal
3. Laba adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.
4. Pihak yang mengadakan perjanjian
5. Sighat (ijab dan qabul)

Menurut jumbuh ulama<sup>50</sup> rukun *mudharabah* ada lima yaitu:

---

<sup>49</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta :Pt Raja Grafindo Persada,2011), h. 139.

<sup>50</sup>Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama:2007), h.



1. Orang yang berakad
2. Laba
3. Pihak yang mengadakan perjanjian
4. Kerja
5. Sighat yaitu ijab dan qabul.

Menurut Abdullah Al-Muslih, seperti bentuk usaha lain bisnis bagi hasil ini juga memiliki tiga rukun, yaitu atau lebih pelaku, objek akad.<sup>51</sup>

1. Dua pihak yang melakukan akad

Kedua pihak adalah investor dan pengelola modal. Keduanya disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas. Yakni orang yang tidak dalam kondisi bangkrut terlilit hutang, anak kecil, orang gila, orang idiot, semuanya tidak boleh melakukan transaksi ini.

2. Objek akad

Objek akad dalam rangka kerjasama bagi hasil ini tidak lain adalah modal, jenis usaha dan keuntungan.

3. Modal, modal disyaratkan harus alat tukar seperti emas atau uang secara umum. Penanaman modal ini tidak boleh dilakukan dengan menggunakan barang kecuali bila disepakati untuk menetapkan nilai harga dengan uang. Sehingga nilainya itulah yang menjadi modal yang digunakan untuk memulai

---

<sup>51</sup>Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 170-178.

usaha. Atas dasar itulah hitung-hitungan dianggap selesai untuk masa kemudian. Modal juga harus memiliki syarat sebagai berikut:

1. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
2. Modal harus berbentuk uang atau barang yang dinilai.  
Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
3. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

#### 4. Jenis usaha

Asal dari usaha dalam bisnis bagi hasil (penanaman modal) adalah dibidang perniagaan atau bidang-bidang terkait lainnya. Pengelola modal tidak boleh bekerja sama dalam penjualan barang-barang haram berdasarkan kesepakatan ulama seperti jual beli bangkai, darah, daging babi, minuman kersa dan jual beli riba' atau yang sejenisnya. Jenis usaha yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis usaha merupakan hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, akan tetapi ia memiliki hak untuk melakukan pengawasan.

2. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
3. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakan yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.<sup>52</sup>

#### 5. Keuntungan

Keuntungan dalam sistem penanaman modal (bagi hasil) ini hendaknya diketahui secara jelas dan ditegaskan persentase tertentu bagi pemilik modal dan pengelola modal yang sifatnya merata seperti, setengah, sepertiga atau seperempat sejenisnya. Kalau ditetapkan sejumlah keuntungan bagi salah satu pihak, sementara sisanya untuk pihak yang lain, maka itu adalah usaha investasi yang tidak sah. Karena bisa jadi keuntungan dari usaha itu hanyalah bagian, sehingga kerja sama itu harus diberhentikan dalam keuntungannya. Lebih rusak lagi dari modalnya yang tidak terkait dengan usaha penanaman modal karena itu berarti mengkompromikan antara usaha melalui sistem penanaman modal ini dengan usaha berbasis *riba*.<sup>53</sup> Ada sejumlah kode etika dalam sistem

---

<sup>52</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Op. Cit.*, h. 82-83.

<sup>53</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Nadirsyah Hawari, 2010), h. 259.

pembagian keuntungan dalam usaha kerjasama bagi hasil yaitu:

- a. Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua pihak, namun kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja dengan syarat kerugian terjadi bukan karena kelalaian pengelola.
- b. Keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal. Kalau ada keuntungan di satu sisi dan kerugian dan kerusakan disisi lain, maka kerugian atau kerusakan itu harus ditutupi terlebih dahulu oleh keuntungan yang ada, kemudian yang tersisa dibagi bagikan berdua sesuai dengan kesepakatan.<sup>54</sup>
- c. Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa pembagian. Alasan tidak dibolehkan pengelola modal mengambil bagiannya dari keuntungan kecuali setelah masa pembagian bagiannya dari keuntungan kecuali setelah itu, sehingga keuntungan itu digunakan untuk menutupinya. Sehingga keuntungan itu digunakan untuk menutupinya. Sehingga bukan hanya dengan pembagian saja, hak masing-masing dari kedua belah pihak terjaga.
- d. Pelafazan akad

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, h.260.

Pelafazan akad dalam transaksi muamalah biasanya disebut dengan ijab qabul atau sighat akad. Pelafazan akad ini dapat dilakukan dengan lisan atau tertulis harus dilakukan atas kesepakatan bersama tentang untung ruginya dan hal-hal yang akan terjadi dikemudaian hari dan harus dengan bahasa yang jelas dapat dimengerti kedua belah pihak.<sup>55</sup>

## 2. Syarat *mudharabah*

Syarat-syarat *mudharabah* menurut menurut sayyid sabiq adalah berhubungan dengan rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut.<sup>56</sup>

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan, mas hiasan atau barang lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad diisyaratkan mampu melakukan *tasharuff*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang yang berada dibawah pengampunan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

---

<sup>55</sup> Gemala Dewi, et. al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 127.

<sup>56</sup>Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 140.

- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat
- e. Melafazkan ijab dari pemilik modal misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengelola
- f. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah* yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat Al-Syafii dan Malik, sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudharabah* tersebut sah.

#### **4. Macam-macam *Mudharabah***

Para ulama membagi *mudharabah* menjadi dua macam yaitu:

- a. ***Mudharabah Mutlaqah***, *Mudharabah mutlaqah* yaitu penyerahan modal tanpa menemtukan jenis dan sifat pekerjaan,tempat dimna usahanya, serta membeli dan menjual barang, dari orang tertentu. Artinya pekerja bebas mengelola modal yang diberikan dengan usaha

apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang ia inginkan.<sup>57</sup>

**b. *Mudharabah Muqayadah***

*Mudharabah Muqayadah* adalah penyerahan modal dalam *mudharabah muqayadah* disertai dengan syarat-syarat tertentu. Pekerja harus mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik modal, seperti harus memperdagangkan barang tertentu, di daerah tertentu, membeli barang pada orang tertentu, dan lain sebagainya.<sup>58</sup>

Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad membolehkan memberikan batasan waktu dan orang dalam *mudharabah*. Juga keduanya membolehkan mengaitkan dengan masa yang akan datang, seperti pemilik modal berkata kepada pengelola atau pekerja; “Kembangkan atau usahakan modal ini mulai bulan depan.” sedangkan Imam Malikiyah dan Imam al-Syafi’i tidak membolehkannya.

Adapun mengaitkan *mudharabah* dengan syarat tertentu, seperti pemilik modal berkata kepada pengelola atau pekerja “Apabila si fulan datang kepadamu membayar utangku dan menyerahkan kepadamu, maka terimalah, kemudian kembangkanlah menjadi modal usaha”. Dalam hal ini ulama Hanabilah membolehkannya, sedangkan ulama Hanafi’yah tidak membolehkannya. Alasannya karena *mudharabah* itu

---

<sup>57</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafindo Persada Utama, 2010), h. 171.

<sup>58</sup> Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam di Tinjau teoritis dan praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 77.

memperoleh kepemilikan bagian tertentu dari keuntungan, sedangkan kepemilikan tidak menerima syarat yang dikaitkan dengan sesuatu.<sup>59</sup>

## 5. Prinsip *Mudharabah*

Prinsip-prinsip *mudharabah* tidak terlepas dari prinsip-prinsip muamalah Islam. Oleh kerennanya *mudharabah* harus tetap mengacu pada aturan Syari'at Islam dan aturan Fiqih muamalah menjadi indikatornya. Artinya sesuai atau tidak mekanisme dalam *mudharabah* sangat ditentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Adapun prinsip-prinsip *mudharabah* dalam muamalah Islam adalah sebagai berikut:

a. Prinsip kebolehana melakukan akad *mudharabah*.

Artinya, bahwa akad *mudharabah* itu dibenarkan oleh AL-Qur'an dan sunah Rasul. Dalam *mudharabah* harus tetap perpegang teguh pada ketentuan syari'at Islam sebagaimana telah dijelaskan pada landasan hukum *mudharabah* (AL-Qur'an dan sunnah). *Mudharabah* dibenarkan karena memiliki manfaat bagi orang banyak, terutama bagi kaum lemah dan pengusaha tidak dikenakan tanggungan terhadap modal yang rusak selama ia tidak melampaui batas dalam arti kerugian itu disebabkan konsekuensi dari bisnis.<sup>60</sup>

b. Prinsip sukarela tanpa paksaan, akad *mudharabah* mencerminkan kerelaan untuk bekerja sama, maka tidak boleh oleh salah satu pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa. Selain itu, akad

---

<sup>59</sup> Enang Hidayat, *Op. Cit*, h.165.

<sup>60</sup> Ahmad Azhar, *Azas-azas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta:Pustaka Fakultas Hukum UII,1990) h.10



*mudharabah* bertujuan untuk membantu kehidupan kaum lemah, bukan semata-mata mencari keuntungan, bukan juga salah satu cara untuk mengekplotir. Untuk itulah dalam bentuk kerjasama ini dituntut adanya kebebasan dari pengusaha untuk berusaha sesuai dengan keinginan pemilik modal.<sup>61</sup>

c. Prinsip mendatangkan manfaat dan mendatangkan kemudharatan.

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan dan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf hidup khususnya dalam bidang ekonomi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan, tetapi tidak bisa mengelola modal tersebut, dan keinginan membantu orang lain dengan jalan memberikan modal yang ia miliki kepada pihak lain yang membutuhkan dan mampu mengelola modal tersebut. Berdasarkan kenyataan ini, maka diperlukan kerjasama antara yang memiliki modal dan orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.

Pada bentuk kerjasama *mudharabah*, pemilik modal dan pengelola modal sangat diuntungkan, disatu sisi pemilik modal mendapatkan keuntungan dari investasi yang diberikanya. Sementara itu, disisi lain bagi orang yang memerlukan modal ia akan sangat membantu dengan adanya kerjasama tersebut. Pengusaha berusaha dalam lapangan ekonomi serta terhindar dari pengangguran, dan dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka. Dengan demikian, terciptalah

---

<sup>61</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2002) h. 14.

kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan seperti kemiskinan dan pengangguran.

d. Prinsip Keadilan

Sifat semangat, kebersamaan, dan keadilan tampak jelas dalam kerjasama *mudharabah*. Hak ini dapat dilihat melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami dalam usaha, kerugian akan ditanggung pemilik modal apabila kerugian itu merupakan akibat dari bisnis, bukan karena rekayasa. Pihak pengelola menanggung kerugian skill, dan waktu, sedangkan apabila mendapatkan keuntungan akan dinagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>62</sup>

**6. Hak Dan Kewajiban *Shahibul Mal Dan Mudharib***

a. Hak dan kewajiban pemilik modal

1. Pemilik modal berhak menyediakan dan menyerahkan modal 100%
2. Pemilik modal memiliki hak penuh atas modal yang diberikan kepada pekerja.
3. Pemilik modal berhak melakukan pengawasan terhadap jalanya kegiatan usaha. Meskipun pekerja tetap mempunyai hak eksklusif untuk mengelola tanpa campur tangan pemilik modal.

---

<sup>62</sup> Abdurrahman Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-arba'ah*, Jus II, (Mesir: Tiariyah Qubra) h. 48

4. Pemilik modal mempunyai hak untuk memberikan bimbingan, petunjuk serta saran selama kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pekerja.
5. Pemilik modal berkewajiban menanggung biaya operasional seluruh kegiatan usaha yang dijadikan suatu kerjasama.
6. Jika kegiatan usaha yang dilakukan pengelola mengalami kerugian maka pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>63</sup>

b. Hak dan kewajiban pekerja

Pengelola (*mudharib*) memiliki beberapa hak dalam akad *mudharabah*, yakni nafkah (*living cost*/biaya hidup) dan keuntungan yang disepakati dalam akad. Ulama berbeda pendapat tentang hak *mudharib* atas aset *mudharabah* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik ketika di rumah maupun dalam perjalanan.

Menurut Imam Syafi'i, *mudharib* tidak berhak mendapatkan nafkah atas kebutuhan pribadinya dari aset *mudharabah*, baik di rumah maupun dalam perjalanan. Karena *mudharib*, kelak akan mendapatkan keuntungan, dan ia tidak berharap mendapatkan manfaat lain dari akad *mudharabah*. Nafkah ini bisa jadi sama nominalnya dengan bagian keuntungan, dan *mudharib* akan mendapatkan lebih. Jika nafkah ini disyaratkan dalam kontrak maka akad *mudharabah* hukumnya *fasid*.

Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, *mudharib* hanya berhak mendapatkan nafkah dari aset *mudharabah* ketika ia melakukan

---

<sup>63</sup> Surat Perjanjian Kerja Sama Gaduhan, (Online), Tersedia di <http://ktsaraswati.blogspot.co.id/2013/04/surat-perjanjian-kerjasama-gaduhan.html/m=1>

perjalanan, baik biaya transportasi, makan maupun pakaian. Madzhab Hanabilah memberikan keleluasaan, *mudharib* berhak mendapatkan nafkah pribadi, baik di rumah maupun dalam perjalanan, dan boleh menjadikan syarat dan akad.

Menurut Hanafi'yah, *mudharib* berhak mendapatkan nafkah dari aset *mudharabah* untuk memenuhi kegiatan bisnis yang meliputi: makan, minum, pakaian, begitu juga dengan biaya dokter. Semuanya ini diperlukan demi kelancaran bisnis yang dijalankan. Kadar nafkah ini harus disesuaikan dengan yang berlaku di khalayak umum.

Biaya yang dikeluarkan oleh *mudharib* (dalam menjalankan bisnis) akan dikurangi dari keuntungan, namun jika tidak ada keuntungan, akan dikurangkan dari aset *shahibul mall* dan dihitung dari kerugian. Jika *mudharib* melakukan perjalanan bisnis dan menetap selama 15 hari maka biaya perjalanan bisnis ini diambil dari aset *mudharabah*. Ketika ia kembali, jika terdapat biaya sisa perjalanan, harus dikembalikan dan dihitung kembali sebagai aset *mudharabah*. Jika *mudharabah* menggunakan biaya pribadi maka akan menjadi utang dan akan dikurangkan dari aset *mudharabah*.

Selain itu, *mudharib* juga berhak mendapatkan keuntungan, namun jika bisnis yang dijalankan tidak mendapatkan keuntungan, *mudharib* tidak berhak mendapatkan apapun. Menyangkut keuntungan, *mudharib* tidak berhak mendapatkan apapun. Keuntungan akan dibagikan setelah *mudharib* menyerahkan aset yang diserahkan

*shahibul mal (ra'sul'mal)* secara utuh, jika masih terdapat kelebihan sebagai keuntungan maka dibagi sesuai dengan kesepakatan .

Menurut Hanafi'yah, Malikiyah dan Syafi'iyah, *mudharib* berhak mendapatkan bagian atas hasil bisnis, tanpa harus dihitung dari keuntungan (*revenue sharing*). Akan tetapi mayoritas, ulama sepakat, *mudharib* harus mengembalikan pokok harta *shahibul mal*, dan ia tidak berhak mendapatkan bagian sebelumnya untuk menyerahkan modal *shahibul mal*. Jika masih terdapat keuntungan, akan dibagi sesuai dengan kesepakatan (*profit sharing*).<sup>64</sup>

#### **7. Batalnya atau Berakhinya Akad Mudharabah**

Menurut Zuhaily, pada prinsipnya, kontrak kerjasama dalam permodalan (*mudharabah*) akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak, atau meninggalkan atau modal yang ditinggalkan mengalami kerugian di tangan pengelola modal (*mudharib*). Akad kerja sama dalam permodalan (*mudharabah*) juga akan batal jika pemilik modal (*shahibul mal*) murtad, begitu juga dengan pengelola modal (*mudharib*).

Disisi, lain Zuhaily mengatakan *mudharabah* akan dikatakan *fasid* jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, di antara bentuk *mudharabah fasid*, misalnya, seseorang yang memiliki alat perburuan sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) menawarkan kepada orang lain sebagai pengelola modal (*mudharib*) untuk berburu bersama-sama kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Akad

---

<sup>64</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor:Ghalia Indosia,2010), h. 144-155.

*mudharabah* ini *fasid*, *mudharib* tidak berhak mendapatkan keuntungan dari perburuan, keuntungan ini semuanya milik *shahibul mal*, *mudharib* hanya berhak mendapatkan keuntungan atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Dengan alasan keuntungan yang didapatkan bersumber dari aset yang dimiliki oleh *shahibul mal*, ia harus menanggung beban kerugian yang ada. Dalam akad ini *mudharib* diposisikan sebagai *ajir* (orang disewa tenaganya) dan ia berhak mendapatkan upah, baik ketika mendapatkan keuntungan maupun menderita kerugian.<sup>65</sup>

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Suhendi, kerja sama dalam permodalan (*mudharabah*) menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal telah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, dikarenakan tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, h.148.

2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal terbuat sesuatu yang pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
3. Apabila pelaksanaan atau pemilik modal meninggal dunia atas salah seorang pemilik modal meninggal dunia, maka *mudharabah* menjadi batal.
4. Salah seorang *aqid* gila, Jumruh ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.
5. Pemilik modal murtad, apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotanya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati, hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan diantara para ahli warisnya.
6. Modal rusak ditangan pengusaha, Jika harta itu rusak sebelum dijalankan, *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.* h. 143.

## 8. Hikmah Akad *Mudharabah*

Pada dasarnya, Islam telah membolehkan memberi keringan kepada manusia untuk menggunakan uangnya dalam suatu usaha dalam bentuk kerjasama, seperti halnya *qiradh* atau *mudharabah*. Terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak berkemampuan memproduksi fitaskanya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.<sup>67</sup>

Apabila Islam memusnahkan dan mencintai orang yang meng *qiradh* kan, maka dalam waktu yang sama sesungguhnya ia juga dibolehkan untuk orang yang diberikan *qiradh* atau *mudharabah* dan tidak menganggapnya sebagai yang makruh, karena dia mengambil harta atau menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya menutupi kebutuhan-kebutuhan dan selanjutnya ia mengambil harta itu seperti sediakala.

Jadi, hikmah di syariatkannya *mudharabah* agar manusia dapat melakukan kerjasama dalam masalah perdagangan, karena hal itu juga termasuk saling tolong-menolong. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadist yang sanatnya dari Abu Hurairah yang artinya: “*Dari Abu Hurairah RA. Berkata, bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: Barang siapa yang memberikan keluanga terhadap orang miskin dari duka dan kabut dunia, Allah akan melunagkannya, dari kabut duka dan dari kabut di hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan kesibukan seseorang. Allah*

---

<sup>67</sup>Briefcase Book, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, (Jakarta:Renasian, 2005), h.



akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat dan Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya.

*Mudharabah* mengandung hikmah yang besar dalam masyarakat, karena memupuk individu agar selalu memiliki sifat saling tolong-menolong dan jiwa gotong royong sesama anggota masyarakat. Selain itu, hikmah disyariatkannya *mudharabah* yang dikehendaki oleh syar'i yang Maha bijaksana adalah untuk menghilangkan kekafiran dan untuk menjalin kasih sayang antara sesama manusia.

Selain itu, *mudharabah* merupakan salah satu perbuatan yang mendapat berkah, sebagaimana sabda Nabi Saw:

عَنْ صُهِيبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمِثْمَاءُ رِضَاءً وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ  
(رَوَاهُ ابْنُ مَاجُو بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ)

Artinya: "Shuhaib ra. Telah menceritakan, bahwa Nabi saw pernah bersabda, "ada tiga macam perkara yang bertempo, meminjamkan modal, dan mencampurkan jewawut dengan gandum untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diperjualbelikan."

Hadits di atas menjelaskan, bahwa orang yang mendapatkan berkah dalam bermuamalah adalah sebagai berikut:

- a. Menjual sesuatu barang dengan mudah (tidak mempersulit pembeli).
- b. Tidak mencampurkan barang yang bagus dengan barang yang jelek, dalam arti yang lainnya (berbuat jujur).

c. Memberikan modal kepada pihak lain, manakala dibutuhkan.<sup>68</sup>

## 9. Manfaat *Mudharabah*

### a. Bagi *mudharib*

1. *Mudharib* tidak harus memiliki modal dalam bentuk uang atau barang, *mudharib* cukup memiliki keahlian dan kepiawaian dalam berusaha dan dapat menguasai peluang pasar saja sudah dapat berusaha. Ia tidak harus menyediakan modal.

2. *Mudharib* dapat menikmati harga jual yang lebih rendah. Biaya bagi hasil hanya akan diperhitungkan setelah *mudharib* membukukan usahanya. Sehingga *mudharib* tidak menanggung beban tetap diawal. Biaya produksi, karena beban bagi hasil sangat tergantung dengan penjualan.

3. *Mudharib* tidak akan membayar bagi hasil jika usahanya mengalami kerugian. Bahkan dengan bunga, yang tidak memandang usaha anggota yang dibiayai.

### b. Bagi *shahibul mal*

1. Mendapatkan pahala besar dari Allah, karena ia adalah penyebab lenyapnya kemiskinan dari orang-orang miskin. Karena, kalau tanpa dia orang-orang miskin tersebut akan tetap dalam kemiskinan. Akat tetapi pengelola harus memiliki keahlian dalam bekerja, agar keduanya saling bertukar kepentingan.

---

<sup>68</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdulah, *Op. Cit*, h. 198.

2. Berkembangnya harta dan semakin banyaknya kekayaan akibat dari pengembangan bisnis yang dilakukan sesuai dengan bidnagnya masing-masing.<sup>69</sup>

## **B. Tinjauan Pustaka**

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian ada beberaa sumber yang memiliki keterkaitan penelitian yang dilakukan.

1. Penelitian yang berhasil ditemukan adalah penelitian Richo Setyonugroho (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Pelaksanaan bagi hasil dalam pengelolaan lepapa sawit antara PT. Karya canggih Mandiri Utama dan Pemilik tanah Di Desa Satuan Pemukiman (Sp) Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tettang pelaksanaan bagi hasil pengelolaan kelapa sawit di Desa Satuan Pemukiman (Sp) Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat . Sedangkan metode penelitian menggunakan deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi.  
  
Hasil dari penelitian ini bahwa tinjauan hukum fiqih praktik bagi hasil pengelolaan kelapa sawit yang terjadi di Desa Satuan Pemukiman (Sp) Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, bahwa kerjasama yang dilakukan masyarakat PT. Karya canggih Mandiri Utama dan Pemilik tanah Di Desa Satuan Pemukiman (Sp)

---

<sup>69</sup>Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah, Op. Cit.*, h. 87.

Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat”, merupakan kerjasama bagi hasil akan tetapi dalam praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam. Bagi hasil pengelolaan kelapa sawit ini ada salah satu pihak dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya kurangnya pemahaman pemilik tanah akan surat perjanjian yang disepakati di awal.



## **BAB III**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Keadaan Umum Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus**

##### **1. Sejarah singkat berdirinya Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus**

Margomulyo adalah pekon baru yang diresmikan pada tanggal 29 November 2011 hasil dari pemekaran dari pekon induk Tugupapak. Margomulyo awalnya adalah salah satu Dusun yang ada di pekon Tugupapak, yakni Desa Umbul papak, Tanjung Sari dan Margomulyo. Oleh karena itu letak dusun Margomulyo jauh dari jangkauan pekon induk, dan margomulyo telah memenuhi syarat untuk berdiri menjadi pekon mandiri, maka dusun Margomulyo diajukan pemekaran yang dimulai pada tahun 2006 dan akhirnya pada tahun 2011 Margomulyo resmi menjadi pekon yang diresmikan oleh Bupati Tanggamus.

Berdasarkan dari sejarah, menurut beberapa narasumber dari tetua kampung, yakni Bapak Gimo bahwa Margomulyo awalnya dibuka dari hutan yaitu pada tahun 1971 yakni orang-orang dari pekon Tugupapak, Kacapura, Sidodadi dan Bangurejo, yang kemudian membuat pemukiman dengan membuat dusun- dusun kantong tersebut akhirnya melebur menjadi satu yakni pekon Margomulyo.

Nama Margomulya dideklarasikan pada tahun 1975 oleh Bapak Bugel Utomo yakni Kamitu (Kepala Dusun) yang pertama, Kamitui (Kepala Dusun) yang kedua yakni pada tahun 2000–2004 yaitu Bapak

Tulus, selanjutnya kamituo (kepala Dusun) yakni pada tahun 2004-2011 dipimpin oleh Bapak Tugino. Akhirnya pada tahun 2011 Margomulyo berubah status menjadi pekon definitif yang diresmikan oleh Bupati Tanggamus, dan sebagai PJS pekon dijabat oleh Bapak Tugino.

Tabel 1  
Sejarah Pembangunan Pekon Margomulyo

Tahun Kejadian	Peristiwa Baik	Peristiwa Buru
1975	Pertama kali penduduk masuk dan membuka hutan.	Rumah penduduk masih sangat jarang
1976	Didirikan SD Swadaya	SD Swadaya rubuh diterjang angin
1977	Didirikan SD Swadaya dirumah penduduk	Siswanya masih sedikit
1994	Membuat Sekolah 3 lokal dari kayu/papan	
2006	Pengajuan Pemekaran yang pertama	Pengajuan pemekaran gagal
2006	Membangun Balai Desa	
2011	Pengajuan Pemekaran yang kedua	
2011	Margomulyo menjadi pekon definitif	

Sumber : *Profil desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, tanggal 1 Januari 2015*

## 2. Keadaan Geografis Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

Pekon Margomulyo merupakan salah satu dari 21 pekon di wilayah Kecamatan Semaka, yang terletak 15 km arah Barat dari kota kecamatan. Pekon Margomulyo mempunyai luas wilayah 800 Hektar.

Iklim pekon Margomulyo sebagaimana pekon-pekon lain di wilayah Indonesia mempunyai pengaruh langsung terhadap langsung

terhadap pola tanam yang ada di pekon Margomulyo Kecamatan Semaka.

### 3. Keadaan Demografis Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

Pekon Margomulyo mempunyai jumlah penduduk 791 jiwa , yang tersebar dalam 2 wilayah Dusun dengan perincian tabel berikut:

Tabel 2  
Jumlah penduduk Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

PENDUDUK		
Dusun 1	Dusun 2	JUMLAH
381 Jiwa	411 Jiwa	791 Jiwa

Sumber : *Profil desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, tanggal 1 Januari 2015*

Tabel 3  
Tingkat pendidikan masyarakat Pekon Margomulyo

Pra sekolah	SD	SMP	SLTA	Sarjana(S1)	S2
70 Jiwa	215 Jiwa	45 Jiwa	40 Jiwa	1 Jiwa	-

Sumber : *Profil desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, tanggal 1 Januari 2015*

Tabel 4  
Mata Pencaharian Penduduk pekon Margomulyo

Petani	Pedagang	PNS	Buruh	lainya
400 Jiwa	15 Jiwa	1 Jiwa	25 Jiwa	-

Sumber : *Profil desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, tanggal 1 Januari 2015*

Batas-batas Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus sebagai berikut:

- a. Bagian Timur berbatasan dengan wilayah Pekon Tugupapak
- b. Bagian Barat berbatasan dengan wilayah TNBBS
- c. Bagian Selatan berbatasan dengan wilayah Pekon Tanjungan
- d. Bagian Utara berbatasan dengan wilayah Pekon Sukaraja


#### 4. Struktur Organisasi Pemerintah Pekon Margomulyo

Struktur merupakan hal penting untuk sebuah organisasi, hal ini dikarenakan struktur adalah landasan atau dasar kerja, aturan dan gambaran nyata akan pembagian tugas pekerjaan sehingga terciptalah kerjasama yang teratur dan sistematis. Struktur merupakan landasan atau dasar kerja dimaksudkan agar mereka melakukan tugasnya dapat terarah dan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan juga untuk menanamkan sifat tanggung jawab terhadap tugasnya dan sebagai acuan kemana mereka harus berkonsultasi bila terjadi suatu permasalahan di dalam kerja mereka.



**Gambar 1**

**Struktur Organisasi Pemerintah Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus**



Sumber : *Profil desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, tanggal 1 Januari 2015*

**5. Visi dan Misi Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus**

**a. Visi**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan

pekon. Penyusunan visi pekon Margomulyo ini dilakukan dengan pendekatan partisipasi, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di pekon Margomulyo seperti pemerintah pekon, BHP, tokoh masyarakat, tokoh Agama, lembaga masyarakat pekon dan masyarakat pekon pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di pekon seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas, visi pekon Margomulyo adalah Margomulyo menuju pekon madani yang aman, nyaman, indah, maju, sejahtera dan mandiri.<sup>70</sup>

#### **b. Misi**

Selain misi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh pekon agar tercapainya visi pekon tersebut. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana menyusun visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi tidak kebutuhan pekon Margomulyo sebagaimana proses yang dilakukan maka misi pekon Margomulyo adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pembangunan infrastruktur.
2. Bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dengan mengadakan siskamling.
3. Semangan gotong royong masyarakat.

---

<sup>70</sup> Dokumentasi Desa Margomulya Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, Dicatat tanggal 1 Januari 2015.

4. Masyarakat giat dalam bekerja.
5. Menngkankan pelayanan masyarakat disemua bidang.<sup>71</sup>

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Praktek Kerjasama pengelolaan tanah yang terjadi di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus**

Warga Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani kurang lebih 90% dari jumlah penduduk Desa Margomulyo dan 10% bermata pencaharian sebagai pedagang dan lain sebagainya.<sup>72</sup> Dengan banyaknya perkebunan serta sebagian masyarakat yang tidak hanya mempunyai satu lahan pertanian saja, tidak memungkinkan bagi masyarakat tersebut untuk mengurus atau mengolah lahan mereka sendiri, oleh karenanya banyak masyarakat yang melakukan kerjasama untuk mengolah lahanya, keuntungan yang didapatkan pengelola tanah dari kerjasama pengelolaan tanah tanah ini berbagai macam ada yang mendapatkan keuntungan berupa uang tunai ada pula yang mendapatkan keuntungan dari kerjasama berupa tanah.<sup>73</sup>

Sistem kerjasama merupakan sistem dimana dilakukannya suatu perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dala usaha tersebut dibuat suatu perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat dari masing-masing pihak yang yang melakukan kerjasama. Di dalam Hukum Ekonomu Syari'ah sistem

---

<sup>71</sup> Dokumentasi Desa Margomulya Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, Dicatat tanggal 1 Januari 2015.

<sup>72</sup> Sumiyatin, warga Desa Margomulyo, *Wawancara*, Tanggal 2 April 2019.

<sup>73</sup> Gunarto, warga Desa Margomulyo, *Wawancara*, Tanggal, 2 April 2019.

kerjasama merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian keuntungan harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besaran penentuan porsi keuntungan yang diperoleh harus ditentukan sesuai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan harus terjadi kerelaan antara kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. Bagi masyarakat Margomulyo kerjasama dalam pengelolaan tanah /lahan sudah tidak asing lagi, karena penduduk setempat mayoritas masyarakatnya adalah petani.<sup>74</sup>

Sistem kerjasama dalam pengelolaan lahan atau tanah dengan perjajian berupa sebagian tanah yang digarap atau dikelola akan menjadi milik pengelola merupakan sebuah produk yang tercipta oleh masyarakat Desa Margomulyo, masyarakat melakukan kerjasama ini sejak dulu dan hingga pada masa sekarang masih digunakan kerjasama ini.<sup>75</sup> Dalam praktik kerjasama yaitu pemilik lahan yakni Bapak Handoko yang merupakan pemilik lahan atau tanah yang pertama, kemudian dikelola oleh Bapak Tesno, tanah yang dimiliki Bapak Handoko masih dalam keadaan tanah belukar, penggarap diminta untuk menjadikan tanah tersebut agar menjadi tanaman perkebunan seperti tanah, kopi, lada dan lain sebagainya. Bapak Handoko memiliki lahan seluas satu hektar (10.000 M<sup>2</sup>)<sup>76</sup>. Pemilik lahan ke dua yaitu Ibu Jematun, dalam hal ini Ibu Jematun memiliki sebidang tanah yang masih dalam keadaan tanah belukar, yang kebetulan

---

<sup>74</sup> Tesno, pengelola tanah(buruh), *wawancara*, Tanggal, 2 April 2019.

<sup>75</sup> Supar, Sesepuh Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, *Wawancara*, 8 April 2019.

<sup>76</sup> Handoko, pemilik tanah, *Wawancara*, Tanggal 4 April 2019.

luas tanah Ibu jematun seluas (10.000M<sup>2</sup>). Ibu jematun kemudian menyerahkan tanah tersebut kepada Bapak Kabul, agar di garap menjadi tanah perkebunan, dengan perjanjian tanah tersebut apabila sudah menjadi tanah perkebunan, maka 50% dari tanah tersebut menjadi milik pengelola tanah.

Dalam praktiknya pengelolaan tanah tersebut pemilik tanah membantu dalam hal biaya perawatan seperti pembelian obat guna untuk menyemprot rumput, juga membantu pembelian pupuk untuk memupuk tanaman. Sedangkan pengelola tanah mencari bibit, dan biaya bibit tersebut juga berasal dari pemilik tanah (*shahibul mal*) untuk kemudian di tanamkan pada tanah tersebut, jangka waktu yang diberikan juga tidak ditentukan oleh pemilik lahan, yakni menunggu semua tanaman yang ada di tanah tersebut membuah hasil atau berbuah kira-kira sekitar 7 tahunan bahkan lebih.<sup>77</sup> Sebelum pembagian tanah tersebut, sebagian tanah, semua hasil tanaman yang diperoleh dari perkebunan tersebut menjadi hak milik si pengelola tanah dan pemilik tanah tidak mendapatkan sepeserpun dari hasil tanaman tersebut.<sup>78</sup>

Yang menjadi pertimbangan dalam praktik kerjasama seperti ini adalah dapat membantu pemilik tanah untuk menjadika tanah mereka menjadi tanah perkebunan yang dapat diambil keuntungan dari tanaman tersebut. Dengan sistem ini tentu antara pemilik tanah dan pengelola tanah mendapatkan keuntungan dari kerja sama ini, akan tetapi pemilik tanah

---

<sup>77</sup> Jematun, Pemilik tanah, *Wawancara*, Tanggal, 7 April 2019.

<sup>78</sup> Handoko, pemilik tanah, *Wawancara*, Tanggal, 4 April 2019.

juga mengalami kerugian dikarenakan semua hasil panen sebelum pembagian tanah tersebut semua menjadi pemilik pengelola tanah.

Akad yang digunakan dalam kerjasama ini adalah pihak pemilik tanah berbicara langsung secara lisan kepada pengelola tanah dalam akad ini pemilik tanah juga membicarakan mengenai apa yang akan diberikan nantinya kepada pengelola apa bila tanah tersebut sudah menjadi tanah perkebunan, tetapi mengenai hasil panen sebelum pembagian tanah tersebut tidak dibicarakan dalam kesepakatan akad.<sup>79</sup>

Perjanjian akad semacam ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Margomulyo dari pemilik lahan kepada pengelola tanah (buruh). Dengan mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu yang sering melakukan kerjasama pengelolaan lahan dengan perjanjian sebagian tanah (50%) akan menjadi milik pengelola apabila tanah tersebut sudah menjadi tanah perkebunan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama pemilik tanah dengan pengelola tanah, yaitu Bapak Handoko dan Ibu Jematun selaku pemilik tanah, dan Bapak Tesno dengan Bapak Kabul selaku pengelola tanah. Pemberian keuntungan atau mekanisme dalam pembagian tanah tersebut yaitu, menunggu dari masing masing tanah yang dikelola oleh pengelola menjadi sebuah kebun yang sudah jadi, Artinya tanah tersebut sudah tidak menjadi tanah belukar lagi. Pembagian dilakukan dengan cara mengukur terlebih dahulu, luas tanah yang digarap kemudian

---

<sup>79</sup> Jematun, Pemilik tanah, *Wawancara*, Tanggal, 5 April 2019.

50% tanah, diberikan kepada pengelola dan 50% lagi diberikan kepada pemilik tanah. Karena Bapak Handoko memiliki tanah seluas satu hektar (10.000 M)<sup>2</sup>, maka masing-masing bagian yang di peroleh adalah 5000 M<sup>2</sup>, baik pemilik tanah maupun pengelola tanah yaitu Bapak Tesno.<sup>80</sup> Sedangkan tanah milik ibu Jematu yaitu masing-masing mendapatkan bagian 5000M<sup>2</sup>, karena kebetulan luas tanah ibu Jematun sama luasnya dengan tanah milik Bapak Handoko.<sup>81</sup>

Akad yang dilakukan oleh masyarakat Margomulyo menimbulkan berbagai dampak bagi kedua belah pihak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Adapun dampak yang menguntungkan adalah bagi pengelola tanah, yaitu praktik kerja sama pengelolaan tanah/lahan yang seperti ini memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lain, untuk dapat bekerja serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena pada akhirnya pengelola mendapatkan keuntungan, yakni keuntungan yang didapat dari panen, serta dapat juga memiliki sebidang tanah tanah yang nantinya akan menjadi sumber penghasilan bagi si pengelola tanah dalam pemenuhan kehidupannya serta kehidupan keluarganya kelak. Seiring perkembangan zaman nilai jual tanah semakin tinggi, oleh karenanya pengelola tidak sama sekali merasa dirugikan. Adapun dampak yang merugikan yakni terjadi kejanggalan dalam praktik pembagian keuntungan semacam ini, dimana setelah diakumulasikan dari pengeluaran yang dikeluarkan pemilik tanah guna membantu pengeurusan tanah tersebut,

---

<sup>80</sup> Tesno, pengelola tanah(buruh), wawancara, Tanggal, 6 April 2019.

<sup>81</sup> Kabul, Pengelola tanah, *Wawancara* Tanggal, 6 April 2019.

keuntungan pengelola tanah lebih besar dibandingkan dengan keuntungan pemilik tanah sehingga pemilik tanah merasa dirugikan.<sup>82</sup>

Nilai positif yang akan didapatkan jika menggunakan sistem kerja sama ini, adalah pemilik tanah dan pengelola tanah menjalankan kegiatan yang produktif, dalam menjalankan kerjasama ini pemilik modal menyerahkan tanah tersebut sepenuhnya kepada pihak pengelola untuk mempergunakan serta mengurus tanah tersebut dengan benar. Hal ini tentunya dapat menimbulkan tali persaudaraan yang semakin kuat antara pemilik dengan pengelola tanah. Pemilik tanah juga secara tidak langsung memberikan ladang usaha bagi orang-orang yang tidak memiliki ladang atau pun tanah, yang nantinya dari hasil kerjasama tersebut dapat memenuhi kebutuhan bagi pengelola tanah tersebut.

Setelah melakukan wawancara dengan para responden, ternyata antara pengelola tanah dan pemilik tanah tidak ada kesepakatan yang jelas, menyatakan bahwa hasil panen sebelum tanah dibagi menjadi hak pengelola tanah. Tata cara yang dilakukan masyarakat hanya mengikuti tata cara dilakukan masyarakat setempat umumnya, seperti menyetujui kesepakatan yang mereka buat tanpa adanya bukti yang tertulis bahwa telah terjadi suatu akad dan masyarakat melakukan suatu akad didasarkan pada rasa saling percaya di antara kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa sistem kerja sama dengan pembagian keuntungan sebagian tanah yang dikelola

---

<sup>82</sup> Jematun, Pemilik tanah, *Wawancara*, Tanggal, 5 April 2019.



menjadi pemilik pengelola tanah, dapat memberikan keuntungan bagi pengelola, dan bagi pemilik tanah ia tidak harus mengurus tanah tersebut secara sendiri, serta pemilik tanah mampu membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lain. Hal ini yang berbeda pada kerjasama yang ada pada ummnya.



## **BAB IV**

### **ANALISA PENELITIAN**

#### **A. Temuan Penelitian**

##### **1. Praktek kerjasama pengelolaan tanah yang terjadi di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tugino selaku Kepala Desa di Desa Margomulyo, dan masyarakat setempat lainnya, pada dasarnya sistem kerjasama antara pihak yang memberi pekerjaan yaitu pemilik tanah dengan buruh yakni pengelola tanah, karena banyak dari masyarakat yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sendiri sehingga mereka membutuhkan orang lain untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya.

Keuntungan merupakan aspek yang paling penting di dalam suatu hubungan kerja. Berbagai pihak yang terkait melihat keuntungan dari sisi masing-masing yang berbeda. Pekerja/buruh melihat keuntungan tau hasil kerja kerasnya merupakan sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya. Secara psikologis harta atau keuntungan juga dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja/buruh, di pihak lain pengusaha melihat keuntungna dalam setiap hubungan kerja sama sebagai salah satu biaya produksi. Dan pemerintah melihat upah itu di satu pihak untuk tetap dapat menjamin terpenuhnya kehidupan yang layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya, meningkatkan produktifitas pekerja/buruh, dan meningkatkan daya beli masyarakat,

dipihak lain pemerintah juga menghargai ketentuan kearifan lokal agar terciptanya keseimbangan antara kedua belah pihak.

Kerjasama dalam pengelolaan tanah pada dasarnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. Setelah menganalisa data yang telah dikemukakan pada BAB II, peneliti merasa adanya kesenjangan antara teori dengan praktik kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Margomulyo, yakni akad yang digunakan dalam kerjasama ini kurang diperjelas.

Sistem kerjasama yang sudah menjadi tradisi di masyarakat sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Dalam kerjasama ini terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang sangat dihormati oleh masyarakat seperti tolong-menolong. Adapun para pihak yang melakukan akad perjanjian kerja sama ini para pihak yang membentuk perjanjian yaitu pemilik usaha (*shahibul mal*) dan buruh (*mdharib*). Dimana pembagian keuntungannya yakni sebagian tanah yang dikelola oleh buruh/ pengelola tanah setelah lahan di kelola menjadi tanah perkebunan. Akan tetapi sebelum pembagian tanah semua hasil menjadi pemilik buruh/pengelola tanah, bentuk kerjasama semacam ini tentu kurang efektif karena setelah di akumulasikan bagian pengelola tanah lebih banyak di bandingkan bagian pemilik tanah.

Masyarakat Margomulyo melakukan kerjasama dengan tata cara yang biasa mereka lakukan secara lisan atau tidak adanya bukti tertulis

bahwa telah terjadi suatu akad perjanjian kerja diantara kedua belah pihak, kerja sama ini juga dalam penyebutan akadnya tidak diperjelas hak dan kewajiban pengelola tanah /buruh.

Akad yang dilakukan kedua belah pihak tidak terdapat perjanjian bahwa semua hasil panen sebelum pembagian tanah menjadi hak sepenuhnya bagi pengelola tanah, akan tetapi pada praktiknya pihak pengelola tanah mengambil semua hasil panen sebelum pembagian tanah tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa memang tidak terdapat perjanjian diawal bahwa semua hasil panen sebelum pembagian tanah harus dibagi rata antara pemilik lahan/tanah dengan pengelola tanah/buruh. Namun pada dasarnya akad ini merupakan akad yang saling menguntungkan baik bagi pemilik dan pengelola tanah.

Jika dilihat dari jangka waktu kerjasama di masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus ini tidak ditentukan, hal ini dikhawatirkan kedepanya dapat menimbulkan permasalahan yang akan ditimbulkan dikemudian hari, sama halnya dalam penjelasan Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, *jika bekerjasama dalam usaha atau sejenisnya harus memiliki jangka waktu yang ditentukan*, maksudnya adalah dalam suatu perjanjian harus ada batas waktu atau kejelasan waktu berapa lama perjanjian kerjasama tersebut.

Pembagian hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, dibagi menurut kebiasaan masyarakat setempat dengan presentase pembagian 50:50

karena pada awal perjanjian nilai tersebut yang dijadikan kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi setelah diakumulasikan pemilik tanah memiliki bagian yang lebih sedikit dibandingkan pengelola, hal ini dikarenakan hasil panen sebelum pembagian tanah tersebut pengelola tidak memberikan hasilnya kepada pemilik tanah, namun karena tidak ada kesepakatan mengenai pembagian hasil panen sebelum tanah dibagi, maka pengelola tanah menerima pembagian keuntungan tersebut, hal inilah yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak, dan menguntungkan salah satu pihak.

Kerjasama yang terjadi di Desa Margomulyo ini, masyarakat tidak menyebutkan bahwasanya kerja sama ini menggunakan akad *mudharabah*. Mereka hanya menyebutnya dengan kerja sama pengelolaan tanah. Secara teoritis sistem bagi hasil atau pun kerjasama terbagi menjadi beberapa bentuk yakni *mudharabah* dan *musyarakah* atau *syirkah*. Dalam hal ini penulis menuliskan bahwa sistem kerja sama ini berdasarkan konsep *mudharabah* dimana pemilik modal memberikan 100% lahannya kepada pengelola tanah ataupun yakni berupa sebidang tanah berupa tanah belukar tersebut.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama pengelolaan tanah yang terjadi di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus**

Allah menciptakan manusia untuk saling tolong-menolong antar manusia satu dengan manusia yang lainnya, salah satunya adalah dengan bermuamalah. Prinsip dasar muamalah adalah untuk menciptakan

kemaslahatan umat manusia. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang disebut dengan fiqh muamalah, yang semuanya adalah hasil dari penggalian ilmu yang terdapat didalam Al-Qur'an dan hadis.

Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup, kenyataannya bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka disektor pertanian dan perkebunan. Dalam kehidupan bermasyarakat salah satu bentuk yang selalu terjadi adalah kerjasama. Kerjasama yang pada unsurnya adalah tolong-menolong. Sebab ada orang yang memiliki tanah namun tidak memiliki keahlian untuk mengurusnya, ada pula yang dikarenakan tidak ada waktu untuk mengelolanya, ada juga orang yang tidak memiliki modal tetapi mempunyai keahlian, hal inilah yang biasanya menjadi penyebab terjadinya kerjasama di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus hal ini bertujuan agar keduanya mendapatkan keuntungan.

Kerjasama bagi hasil merupakan kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam melakukan pekerjaan dimana hasilnya akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama, yang memiliki keadilan anatara keduanya. Karena keadilan yang seharusnya menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik saat melakukan kerjasama.

Kegiatan kerjasama pengelolaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, pada pelaksanaannya terdapat konsep kerja sama yang sudah jelas dan sudah dibenarkan oleh syariat selama kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pada konsepnya, dimana antara individu ataupun kelompok manusia yang melakukan kerjasama pengelolaan tanah tersebut terjalin ikatan ijab qabul yang menimbulkan akibat hukum dari kagiatanya, yakni pemilik modal menyatakan kehendaknya dalam menyerahkan modalnya berupa tanah belukar kepada pengelola tanah , kemudian dari perikatan tersebut menimbulkan akibat hukum dari perjanjian perikatan terhadap objeknya.

Penelitian yang dilakukan dilapangan ditemukan bahwa kerjasama pengelolaan tanah yang dilakukan oleh pengelola tanah (buruh) dengan pengelola tanah di desa Margomulyo terdapat kejanggalan dalam proses pembagian keuntungannya. Islam menawarkan penyelesaian masalah yang sangat baik mengenai masalah kerjasama dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, baik golongan pekerja (pengelola) maupun pemilik tanah.

Dalam Al-qur'an surat An-Nahl' : 90 dijelaskan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari*

*perbuatan keji, kemungkarannya dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*<sup>83</sup>

Dalam perjanjian tentang kerjasama kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam sesama urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan merugikan orang lain dan juga tidak merugikan kepentingan sendiri. Namun dalam pelaksanaan pembagian keuntungan dalam kerjasama ini kurang sesuai sehingga menimbulkan dampak merugikan bagi pihak pemilik tanah.

Sudah menjadi ketentuan bahwa seseorang melakukan sesuatu akan mendapatkan suatu imbalan sesuai dengan apa yang dilakukannya, tidak terkecuali kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan keternagakerjaan.

Akad perjanjian didalam hukum Islam ini memiliki porsi dan peranan yang sangat strategis dalam berbagai persoalan mu'amalah. Akad yang telah terjadi mempunyai pengaruh yang sangat kuat, dengan akad pula merubah suatu kewenangan, tanggung jawab dan merubah sesuatu. masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya semua kegiatan muamalah diperbolehkan. Sesuai dengan kaidah fiqh "*hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya*". Dari kaidah fiqh, sebenarnya hukum akad pada umumnya tidak ada masalah, karena sejauh ini tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kerjasama dibidang pertanian (pengelolaan tanah) dalam Islam dibolehkan

---

<sup>83</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan, Op. Cit*, h. 266.



berdasarkan rukun dan syarat tertentu. Adapun dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Wahai orang-orang yang beriman sempurnakan akad-akad (janji-janji) kalian”.(QS. Al-Maidah :1)

Yang dimaksud akad disini yaitu rukun dan syarat dalam *mudharabah* Praktik kerjasama antara pemilik tanah atau lahan dengan pengelola tanah atau lahan jika dilihat dari rukun dan syaratnya sebagai berikut:

a. Rukun *Mudharabah*

1. Pemilik tanah (*Shahibul mal*) dan pengelola tanah(*mudharib*)

*Shahibul mal* adalah orang yang menyerahkan modal sedangkan *mudharib* adalah orang yang mengelola modal dari pemilik modal dalam hal ini adalah pengelola tanah.

2. *Sighat akad* (ijab kabul), dalam pelaksanaan praktik kerja sama pengelolaan tanah, akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*, dilakukan secara lisan. Dimana dalam pembuatan akad kedua belah pihak mengetahuinya, tetapi ada suatu kejanggalan dari akad pengelolaan tanah ini, karena dalam kesepakatan tidak ada kesepakatan mengenai hasil sebelum tanah tersebut dibagi dua maka hasil perkebunan tersebut menjadi milik pengelola, seharusnya dibagi rata antara pengelola dengan pemilik tanah. Yakni sesuai dengan kesepakatan awal yaitu 50:50, tetapi pada praktinya pengelola mengambil semua hasil panen dari perkebunan

tersebut. Artinya pemilik tanah atau lahan tersebut merasa dirugikan. Hal ini terjadi karena dalam akad awal tidak diperjelas mengenai hasil panen sebelum pembagian tanah.

3. Objek akad, Modal yakni berupa tanah belukar.
4. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
5. Keuntungan

b. Sedangkan syarat *mudharabah* yaitu:

1. Baligh dan berakal, para pihak yang melakukan kerjasama pengelolaan tanah atau lahan baligh dan berakal. Dalam hal ini antara kedua belah pihak sama-sama baliqh dan berakal.
2. Bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka akan dibatalkan apabila anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang dibawah pengampuan.
3. Objek akad, (modal) harus diketahui dengan jelas agar dapat di bedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan penjanjian yang disepakati. Modal yang diserahkan pada kerjasama ini adalah berupa sebidang tanah yang masih dalam keadaan tanah belukar.
4. Keuntungan, yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas presentasinya, umpamanya setengah ,sepertiga,atau seperempat. Dalam praktiknya kerja sama ini

keuntungan dibagi 50% dari tanah yang dikelola, akan tetapi hasil panen sebelum tanah tersebut dikelola tidak memberikan bagian kepada pemilik tanah.

Merujuk pada rukun dan syarat dalam *mudharabah*, hampir semua rukun dan syarat terpenuhi hanya saja, pada saat ijab kabul akad yang digunakan tidak di perjelas mengenai masalah hasil panen sebelum tanah tersebut dibagi. Praktik muamalah pada pengelolaan tanah pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil dalam bentuk pengelolaan tanah pada masyarakat di Desa Margomulyo merupakan kegiatan yang di dalamnya terdapat dua unsur, yaitu modal dan kerja yang dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil pengeloaan tanah tersebut berdasarkan kesepakatan bersama.

Walaupun pada prinsipnya, dalam usahnya akad *mudharabah* berupa ijab dan qabul dari kedua belah pihak berdasarkan asas tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi, pada pelaksanaanya tidak menutup kemungkinan antara pemilik dan pengelola melakukan pelanggaran atau kecurangan. Salah satu hadits Rasulullah SAW, telah bersabda:

عَنْ صُهِيبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {  
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرْكََةُ : الْبَرْكََةُ إِلَى أَجْلِ وَالْمَقَامُ رِضَةٌ وَخَلْطُ الْبُرِّ  
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَرْكََةِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجُو بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ )

Artinya: "Shuhaib ra. Telah menceritakan, bahwa Nabi saw pernah bersabda, "ada tiga macam perkara yang bertempo, meminjamkan modal, dan mencampurkan jewawut dengan

*gandum untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diperjualbelikan.”  
Hadits ini mungkar menurut Syaikh Nashiruddin al-Albani.*

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan temuan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama pengelolaan tanah yang terjadi di Desa Margomulyo antara pemilik tanah dengan pengelola tanah jika dilihat dari sudut pandang pengelolaan tanah, merupakan kerjasama yang diperbolehkan dalam hukum Islam, akan tetapi apabila dilihat dari pembagian keuntungan kegiatan kerjasama ini tidak sesuai dengan kesepakatan antara pemilik tanah dengan pengelola tanah yakni pengelola tanah mengambil semua hasil panen sebelum pembagian tanah tersebut, hal ini lah yang mengakibatkan kerugian pihak pemilik tanah. Rukun dan syarat dalam akad *mudharabah* ini hampir semua terpenuhi, akan tetapi ada juga rukun yang belum terpenuhi yakni akad yang digunakan dalam praktik kerjasama ini tidak diperjelas sehingga merugikan salah satu pihak yakni pihak pemilik tanah.

Kerjasama pengelolaan tanah di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, menjadi kerjasama yang tidak sah dalam Islam, karena terjadi kesenjangan antara teori dengan praktik yang terjadi, yakni menimbulkan kerugian salah satu pihak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama buruh/pengelola tanah yang terjadi di Desa Margomulyo adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerjasama pengelola tanah yang terjadi di Desa Margomulyo adalah dengan cara memberikan 50% tanah yang dikelola sebagai keuntungan atas semua pekerjaan yang telah diselesaikan pengelola tanah. Akan tetapi pengelola tanah tidak membagi hasil panen sebelum tanah tersebut dibagi. Perjanjian kerjasama ini dilakukan secara lisan dengan mendasar kepercayaan antara kedua belah pihak. Pembagian keuntungan antara pemilik tanah dan pengelola tanah belum sesuai dengan apa yang telah disepakati. Hal ini mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak, karena dalam pembuatan akad tidak diperjelas mengenai hasil panen sebelum pembagian tanah yang dikelola oleh pengelola.

Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan kerjasama pengelolaan tanah studi di Desa Margomulyo. Bahwa kerjasama pengelolaan tanah di Desa Margomulyo merupakan kerjasama yang dikategorikan *mudharabah*, dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa kerjasama *mudharabah* pada hakikatnya adalah tolong-menolong dan yang paling penting tidak ada pihak yang dirugikan. Sebagaimana

yang telah dijelaskan pada firman Allah SWT dan Q.S. Al-Baqarah ayat 282, bahwa akad sebaiknya dibuat dalam bentuk tertulis. Kerjasama ini jika dilihat dari sudut pandang pengelolaan tanah yang membagi keuntungan dengan cara 50% tanah menjadi pengelola tanah, sedangkan pengelola tanah tidak membagi hasil panen sebelum tanah tersebut dibagi, akibatnya menimbulkan dampak kerugian bagi pemilik tanah. Praktik yang dilakukan Masyarakat margomulyo ini sebenarnya baik karena terdapat nilai-nilai sosial yang tinggi seperti tolong-menolong akan tetapi disisi lain ada pihak yang dirugikan dalam kerjasama ini. Maka kerjasama sama ini merupakan kerjasama yang tidak sah dan dilarang oleh Islam.

## **B. Rekomendasi**

1. Agar para petani lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan langsung dalam setiap perjanjian kerja, terutama dalam kesepakatan akadnya harus lebih jelas sehingga tidak terjadi ketimpangan antara kedua belah pihak. Dalam suatu perjanjian harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.
2. Agar para buruh dalam mengerjakan pekerjaanya harus bertanggung jawab setiap mengerjakan hak dan kewajiban sebagai buruh sehingga tidak mengakibatkan kerugian bagi pemberi kerja / pemilik lahan .

